



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN KENDAL  
KELURAHAN JOTANG  
Gg. Janur No. 2 RT. 02 RW. I Telp. (0294) 579090Kendal.51315**

**KEPUTUSAN LURAH JOTANG**

Nomor : 411.2/ 03 /2020

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN JOTANG KECAMATAN KENDAL  
KABUPATEN KENDAL ( LPMK PERIODE TAHUN 2020 - 2024)**

**LURAH JOTANG**

- Menimbang** : a. Bahwa hasil musyawarah bersama pengurus (LPMK Kelurahan Jotang, periode 2020 - 2024, ada beberapa unsur yang sudah tidak berada di Kelurahan Jotang , untuk itu perlu diadakan reorganisasi kepengurusan periode 2020 - 2024.
- b. Bahwa lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan , bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan fisik maupun non fisik Sosial Kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud kode huruf a dan b maka, perlu menetapkan Keputusan Lurah Jotang
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1050 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor : 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2757 );
2. Undang – Undang Nopmor : 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang -Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 12,13,14 dan 15 tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:30 tahun 2018. Tentang Kegiatan Pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kendal;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU) Pemerintah Kelurahan Tahun 2020 untuk Kegiatan peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jotang
- KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan dana Bantuan kepada Pemerintah Kelurahan Tahun 2020 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab bertugas:
    - a. Mengkoordinir seluruh kegiatan – kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan di Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal;
    - b. Mengajukan Pencairan dana bantuan kepada pemerintah Kelurahan tahun 2020 untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal; dan
    - c. Meminta Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana di Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal kepada ketua Tim pelaksana kegiatan.
  2. Sekretaris , bertugas :
    - a. Membantu Penanggung jawab dalam hal pengadministrasian kegiatan peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal; dan
    - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh penanggung jawab
  3. Bendahara, bertugas :
    - a. Membantu penanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan kegiatan yang berkaitan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
    - b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan oleh Penanggung jawab.
  4. Ketua Tim Pelaksana kegiatan, bertugas :
    - a. Mendistribusikan dana bantuan kepada Pemerintah Kelurahan Jotang tahun 2020 kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan di Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ;
    - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan di Kelurahan Jotang Kabupaten Kendal kepada Penanggung Jawab ; dan
    - c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang yang diperintahkan oleh Penanggung jawab.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** bertanggungjawab kepada Lurah Jotang

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Jotang ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Jotang.
- KELIMA : Keputusan Lurah Jotang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Jotang  
Pada tanggal : 19 Februari 2020



NIP. 19700309 200312 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kendal ( Sebagai Laporan );
2. Camat Kendal ;
3. Yang bersangkutan dalam lampiran keputusan ini;
4. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Lurah Jotang  
Nomor : 411.2/03/2020  
Tanggal : 19 Februari 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN REORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN ( LPMK )  
PERIODE 2020 - 2024**

NO.	N A M A	ALAMAT	JABATAN DALAM PENGURUS	PERIODE
1	2	3	4	5
1.	Kuzaeni	RT 03 / RW 03	KETUA	2020-2024
2.	Moh Sodikin	RT 03 / RW 02	Wakil Ketua	2020-2024
3.	Akhmad Dimiyati	RT 03 / RW 01	Sekretaris	2020-2024
4.	Moh. Nasir	RT 02 / RW 02	Bendahara	2020-2024
5.	Mashuri	RT 01 / RW 03	Seksi Agama	2020-2024
6.	Akhmad Riyadi	RT 04 / RW 01	Seksi Keamanan	2020-2024
7.	Akhmad Turmudi	RT 02 / RW 01	Seksi Pembangunan	2020-2024
8.	Umu Hidayati	RT 01 / RW 02	Seksi Kesehatan	2020-2024
9.	Sumiyati	RT 01 / RW 03	Seksi Lingkungan Hidup	2020-2024
10.	Akhmad Abdul Basir	RT 01 / RW 02	Seksi Pemuda dan Olahraga	2020-2024
11.	Rubaiyah	RT 01 / RW 02	Seksi PKK	2020-2024



NIP. 19700309 200312 1 004